



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 555, 2021

BATAN. Sistem Pemerintahan. Berbasis
Elektronik. Penyelenggaraan.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
 4. Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut BATAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di BATAN yang selanjutnya disingkat SPBE BATAN adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE BATAN.
3. Pengguna SPBE BATAN yang selanjutnya disebut Pengguna adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat,

pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE BATAN.

4. Tata Kelola SPBE BATAN adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE BATAN secara terpadu.
5. Manajemen SPBE BATAN adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE BATAN yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Layanan SPBE BATAN adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE BATAN dan yang memiliki nilai manfaat.
7. Arsitektur SPBE BATAN adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE BATAN untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Peta Rencana SPBE BATAN adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE BATAN yang terintegrasi.
9. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BATAN.
10. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data BATAN.
11. Evaluasi SPBE BATAN adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE BATAN terhadap pelaksanaan SPBE di BATAN.
12. Evaluator SPBE BATAN adalah seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di BATAN.
13. Jaringan Intra BATAN adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan unit kerja di seluruh kawasan kerja BATAN.

14. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai.
15. Aplikasi Khusus BATAN yang selanjutnya disebut Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh BATAN untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi BATAN di lingkup unit kerja tertentu atau seluruh unit kerja di BATAN.
16. Keamanan SPBE BATAN adalah pengendalian keamanan SPBE BATAN secara terpadu meliputi keamanan data dan informasi, keamanan infrastruktur, keamanan aplikasi, dan keamanan siber.
17. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
18. Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
19. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.
20. Referensi Arsitektur adalah komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
21. Domain Arsitektur adalah arsitektur Proses Bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur infrastruktur, arsitektur aplikasi, dan arsitektur keamanan.
22. Data Referensi adalah data yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan data lain.
23. Data Pokok adalah sumber data utama yang digunakan sebagai rujukan.
24. Data Transaksional adalah data yang digunakan untuk kebutuhan operasional unit kerja.
25. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.

26. Unit Kerja adalah pusat atau biro di BATAN.

Pasal 2

Tujuan pembentukan Peraturan Badan ini untuk:

- a. memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan SPBE BATAN secara terpadu;
- b. mendorong pelaksana SPBE BATAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
- c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik;
- d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja;
- e. mendukung proses pemantauan dan Evaluasi SPBE BATAN serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
- f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
- g. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) SPBE BATAN dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE BATAN yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan integrasi sumber daya yang mendukung SPBE BATAN.
- (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE BATAN secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE BATAN yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE BATAN.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE BATAN.
- (8) Keamanan SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan Kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE BATAN.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Badan ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE BATAN;
- b. Manajemen SPBE BATAN;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE BATAN; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE BATAN.

BAB II TATA KELOLA SPBE BATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE BATAN secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE BATAN;
 - b. Peta Rencana SPBE BATAN;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE BATAN;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE BATAN;
 - g. Aplikasi SPBE BATAN;
 - h. Keamanan SPBE BATAN; dan
 - i. Layanan SPBE BATAN.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE BATAN

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Layanan SPBE BATAN yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Referensi Arsitektur; dan
 - b. Domain Arsitektur.
- (3) Referensi Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur

baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur.

- (4) Domain Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
 - B. Domain Arsitektur data dan informasi;
 - C. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE BATAN;
 - D. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE BATAN;
 - E. Domain Arsitektur Keamanan SPBE BATAN; Dan
 - F. Domain Arsitektur Layanan SPBE BATAN.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE BATAN disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis BATAN.
- (2) Arsitektur SPBE BATAN disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE BATAN disusun oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Arsitektur SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BATAN.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE BATAN dilakukan reviu pada pertengahan dan akhir tahun pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE BATAN;
 - c. perubahan pada unsur SPBE BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; dan/atau
 - d. perubahan rencana strategis BATAN.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyampaikan laporan mengenai hasil reviu Arsitektur SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BATAN.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE BATAN; dan
 - c. Rencana strategis BATAN.
- (2) Peta Rencana SPBE BATAN disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE BATAN disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BATAN.

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE BATAN dilakukan reviu pada pertengahan dan akhir tahun pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis BATAN;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE BATAN; atau
 - d. hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE BATAN.

- (3) Reviu Peta Rencana SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyampaikan laporan mengenai hasil reviu Peta Rencana SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BATAN.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran SPBE BATAN

Pasal 11

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran tahunan SPBE BATAN.
- (2) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Rencana dan Anggaran SPBE BATAN yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan anggaran, dan inspektorat.
- (4) Rencana dan Anggaran SPBE BATAN yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BATAN.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE BATAN.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas

dan fungsi di bidang tata laksana berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unit kerja lain yang terkait.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh BATAN dan/atau yang diperoleh dari Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Data dan informasi yang dimiliki BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Data Referensi;
 - b. Data Pokok; dan
 - c. Data Transaksional.
- (3) Data Referensi dan Data Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan dan dikelola oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Data Transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disediakan dan dikelola oleh unit kerja pemilik proses bisnis di lingkungan BATAN sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Unit kerja di BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (6) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;

- c. mudah dipahami dan diakses; dan
- d. selaras dengan Arsitektur SPBE BATAN.

Pasal 14

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar dan interoperabilitas data dan informasi.
- (3) Unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan Kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar atau pedoman yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang keamanan data dan informasi.

Pasal 15

- (1) Data dan informasi BATAN sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), yang telah dipublikasikan dapat dimanfaatkan oleh seluruh Pengguna.
- (2) Dalam hal terdapat permintaan data dan informasi yang berasal dari pihak luar BATAN, PPID mengoordinasikan pemberian data dan informasi tersebut.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE BATAN

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, digunakan untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan SPBE BATAN, dengan tetap memperhatikan faktor:

- a. perkembangan teknologi;
 - b. interoperabilitas; dan
 - c. keamanan sistem informasi.
- (2) Perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi unsur sebagai berikut:
- a. memperhatikan teknologi terkini;
 - b. mudah diperoleh di pasaran;
 - c. mudah memperoleh dukungan ketika dibutuhkan; dan
 - d. mudah dikembangkan.
- (3) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi unit kerja di BATAN.
- (4) Keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. melindungi Kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi;
 - b. memastikan Keamanan pertukaran informasi dan pemantauan dalam proses operasional;
 - c. memastikan penanganan dan penyelesaian kerentanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. meminimalkan resiko kegagalan.

Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan dan dikelola oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE BATAN.

Pasal 18

Infrastruktur SPBE BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. Pusat Data;
- b. perangkat keras;
- c. perangkat lunak; dan
- d. jaringan data dan komunikasi.

Pasal 19

Pusat Data harus mampu memberikan layanan operasi yang berkelanjutan, selalu beradaptasi dengan kebutuhan pemangku kepentingan, dan memenuhi prinsip Keamanan Informasi.

Pasal 20

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Data utama; dan
 - b. Pusat Data cadangan.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. sistem catu daya utama; dan
 - b. sistem catu daya cadangan.
- (3) Pusat Data cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai fasilitas cadangan jika pusat data utama mengalami kegagalan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- (4) Pusat Data cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus ditempatkan secara terpisah dari pusat data utama dan dapat ditempatkan baik di dalam maupun di luar Kawasan Nuklir BATAN.
- (5) Sistem catu daya cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi sebagai pengganti apabila catu daya utama mengalami kegagalan atau tidak berfungsi.

Pasal 21

- (1) Perangkat Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:
 - a. alat pengolah data berupa perangkat komputer, printer, scanner dan Alat Komunikasi; dan
 - b. perangkat jaringan berupa *router*, *switch*, perangkat nirkabel, *media converter*, catu daya dan perangkat pendukung lainnya yang terkait.
- (2) Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan alat komunikasi yang berbasis internet.
- (3) Pemutakhiran dan pemeliharaan perangkat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan secara berkala oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

- (1) Penggunaan alat pengolah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a hanya untuk kepentingan kedinasan BATAN.
- (2) Seluruh data kedinasan yang tersimpan dalam alat pengolah data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik BATAN.
- (3) Unit Kerja bertanggung jawab atas penggunaan alat pengolah data untuk kepentingan kedinasan.
- (4) Kebutuhan dan spesifikasi teknis alat pengolah data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dalam mendukung tugas dan fungsi Unit Kerja.

Pasal 23

- (1) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c harus merupakan perangkat lunak legal dan/atau perangkat lunak terbuka.
- (2) Perangkat lunak yang digunakan oleh unit kerja harus sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Jaringan data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dapat berupa jaringan intranet dan jaringan internet.
- (2) Untuk menjaga kehandalan sistem jaringan data dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pengaturan lalu lintas jaringan data dan komunikasi berupa pembatasan penggunaan lebar pita (*bandwidth*) dan hak akses jaringan.
- (3) Pembatasan penggunaan lebar pita (*bandwidth*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan.
- (4) Pembatasan hak akses jaringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berupa pembatasan terhadap situs tertentu.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE BATAN

Pasal 25

Aplikasi SPBE BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, digunakan oleh Unit Kerja untuk memberikan layanan kepada Pengguna.

Pasal 26

Aplikasi SPBE BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:

- a. Aplikasi Umum; dan
- b. Aplikasi Khusus.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan SPBE BATAN yang menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan oleh Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (2) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau belum memenuhi kebutuhan, BATAN dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 28

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE BATAN;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi BATAN; dan
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lingkup pengguna seluruh Unit Kerja dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan lingkup pengguna terbatas pada Unit Kerja tertentu dapat dibangun dan dikembangkan setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 29

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE BATAN

Pasal 30

- (1) Keamanan SPBE BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, mencakup Keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE BATAN; dan
 - c. Aplikasi SPBE BATAN.
- (2) Keamanan SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan Kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan Kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan Kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap unit kerja harus menerapkan Keamanan SPBE BATAN.
- (2) Panduan dasar mengenai Keamanan SPBE BATAN disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Dalam menerapkan dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE BATAN, unit kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan/atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan informasi dan siber.
- (4) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE BATAN

Pasal 32

- (1) Layanan SPBE BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE BATAN dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 33

- (1) Layanan Administrasi SPBE BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE BATAN yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas BATAN.

- (2) Layanan Administrasi pemerintahan berbasis elektronik BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan BATAN.

Pasal 34

- (1) Layanan Publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE BATAN yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi BATAN.
- (2) Layanan Publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, Unit Kerja dapat melakukan pembangunan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (4) Penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan layanan publik.

Pasal 35

- (1) Integrasi Layanan SPBE BATAN merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE BATAN ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE BATAN.

- (2) Integrasi Layanan SPBE BATAN BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Layanan SPBE BATAN dan memberikan kepuasan kepada Pengguna.
- (3) Integrasi Layanan SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 36

- (1) Unit kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE BATAN, wajib membentuk fasilitas bantuan.
- (2) Fasilitas bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada Pengguna dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas bantuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian layanan tunggal;
 - b. pencatatan permintaan layanan;
 - c. pemantauan dan penyampaian informasi status permintaan layanan; dan
 - d. penyampaian informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna.
- (4) Fasilitas bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis.

BAB III

MANAJEMEN SPBE BATAN

Pasal 37

- (1) Manajemen SPBE BATAN meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen Keamanan informasi;
 - c. manajemen data;

- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan.
- (2) Manajemen SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 38

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas:
- a. audit Infrastruktur SPBE BATAN;
 - b. audit Aplikasi SPBE BATAN; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
- a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 39

Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE BATAN

Pasal 40

- (1) SPBE BATAN diselenggarakan oleh:
 - a. unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. unit pemilik Proses Bisnis.
- (2) Penyelenggara SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menjalankan fungsi:
 - a. strategi;
 - b. perencanaan;
 - c. operasional; dan
 - d. pengendalian risiko.
- (3) Dalam penyelenggaraan SPBE BATAN, dapat membentuk tim koordinasi SPBE BATAN.
- (4) Tim koordinasi SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Komite Pengarah; dan
 - b. *Chief Information Officer*.
- (5) Tim koordinasi SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BATAN.

Pasal 41

- (1) Pembagian tugas dan tanggung jawab penyelenggara SPBE BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan memperhatikan konsep *responsible, accountable, supported, consulted, and inform*.
- (2) Dalam hal diperlukan penyelenggara SPBE BATAN dapat melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pihak eksternal.
- (3) Pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

- b. lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- d. kementerian atau lembaga lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tata Kelola SPBE BATAN;
- e. pemerintah daerah;
- f. lembaga pendidikan; dan
- g. komunitas keamanan Informasi.

Pasal 42

- (1) Dalam menyelenggarakan SPBE BATAN, unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. menyusun Arsitektur SPBE BATAN;
 - b. menyusun standar dan prosedur SPBE BATAN;
 - c. mengimplementasikan SPBE BATAN dengan spesifikasi sesuai kebutuhan unit pemilik proses bisnis berdasarkan rencana Arsitektur SPBE;
 - d. menjaga keberlangsungan, kualitas dan Keamanan layanan sistem SPBE BATAN;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan, pengelolaan dan pemanfaatan SPBE BATAN; dan
 - f. mengembangkan dan memelihara Tata Kelola SPBE BATAN.
- (2) Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang mengambil keputusan strategis operasional SPBE BATAN.

Pasal 43

- (1) Unit pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b terdiri dari seluruh Unit Kerja di BATAN.
- (2) Unit pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. menyusun analisis kebutuhan dukungan SPBE dan alur Proses Bisnis;
- b. mengelola Data dan Informasi sesuai dengan kewenangan;
- c. menjaga Keamanan Informasi terhadap data yang dikelola; dan
- d. melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Tata Kelola SPBE di unit kerja masing-masing.

Pasal 44

- (1) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Sekretaris Utama;
 - b. Para Deputi; dan
 - c. Ahli teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Tata Kelola SPBE BATAN dalam hal menyinergikan dan mengintegrasikan Peta Rencana SPBE yang mengakomodir seluruh Unit Kerja;
 - b. memberikan arahan terkait dengan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan Tata Kelola SPBE BATAN;
- (2) memberikan dukungan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Tata Kelola SPBE BATAN; dan
- (3) memberikan dukungan dalam kebijakan strategis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 45

- (1) *Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf b dijabat oleh Kepala Unit Kerja yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) *Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - e. memimpin perencanaan dan inovasi SPBE BATAN;

- f. melakukan koordinasi penyusunan dan pemutakhiran Arsitektur SPBE BATAN agar selaras dengan visi dan misi BATAN; dan
- g. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, dan prosedur SPBE BATAN.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN SPBE BATAN

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 46

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE BATAN dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE Nasional.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi SPBE BATAN dilaksanakan oleh Tim Evaluator.
- (4) Hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE BATAN disampaikan kepada Kepala BATAN.

Pasal 47

- (1) Tim Evaluator SPBE BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) paling sedikit berasal dari unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang:
 - a. proses bisnis, organisasi dan ketatalaksanaan; dan
 - b. teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Tim Evaluator SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Evaluasi SPBE BATAN;
 - b. menyusun dan mempersiapkan instrumen Evaluasi SPBE BATAN;

- c. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi langsung pada proses Evaluasi SPBE BATAN;
 - d. melaksanakan penilaian tingkat kematangan berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden melalui instrument Evaluasi SPBE BATAN;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil Evaluasi dan berita acara pelaksanaan Evaluasi SPBE BATAN; dan
 - f. memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada Evaluator SPBE Eksternal.
- (3) Tim Evaluator SPBE BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BATAN.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 48

- (1) Unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyusun laporan Penyelenggaraan SPBE BATAN pada setiap akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BATAN.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh aplikasi di BATAN masih tetap digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 51

Seluruh Unit Kerja wajib menyelenggarakan SPBE BATAN secara penuh paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2021

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA